



## Kelurahan Halim Perdana Kusumah

Jl. Squadron No.1 RT.010 RW.05, Kel. Halim Perdanakusuma 13610 0218093744

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/halim-perdanakusuma>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /

Pemerintah Kecamatan Makasar / Kelurahan Halim Perdana Kusumah

# Surat Pengantar Balik Nama, Pecah, Koreksi Luasaan, Perubahan Alamat dan Cetak Ulang SPPT PBB

No. SK : 35 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar RT RW;
2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Fotokopi Surat Tanah SERTIPIKAT/AJB/APHB/ HIBAH/GIRIK/AKTA PENGUASAAN FISIK TANAH DAN BANGUNAN;
4. Fotokopi SPPT PBB dan Bukti Bayar SPPT PBB Tahun Terakhir;
5. Asli Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Terbaru (jika Surat Tanah Masih dalam Bentuk AJB, APHB, Hibah, Girik);
6. Fotokopi KTP & KK Pemilik Sebelumnya;
7. Fotokopi Akta Kematian / Surat Kematian (jika data sebelumnya sudah almarhum/ah);
8. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melalui Pelayanan PTSP di Kelurahan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Balik Nama, Pecah, Koreksi Luasaan, Perubahan Alamat dan Cetak Ulang SPPT PBB)

## Pengaduan Layanan

## **Kelurahan Halim Perdana Kusumah**

Jl. Squadron No.1 RT.010 RW.05, Kel. Halim Perdanakusuma 13610 0218093744



<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/halim-perdanakusuma>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /

Pemerintah Kecamatan Makasar / Kelurahan Halim Perdana Kusumah

Dilakukan secara Langsung oleh Lurah dalam bentuk Tanda tangan dan Stempel Basah